

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan sebuah kegiatan dimana dua atau lebih ekor ayam diadu dengan tujuan menguji ketangkasan ayam. Meskipun zaman telah mengalami kemajuan teknologi dan budaya, sabung ayam masih menjadi bagian dari tradisi di beberapa wilayah yang belum terpengaruh oleh perubahan sosial dan teknologi. Di beberapa tempat, sabung ayam bahkan menjadi media taruhan dimana ayam dalam di pertarungkan dengan taruhan dengan uang.

Secara khusus sabung ayam melibatkan pemasangan taji atau pisau kecil pada kaki ayam jantan yang akan diadu. Taji tersebut berfungsi sebagai alat pembunuh lawan. Kegiatan ini sering kali dilakukan di tempat tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh aparat kepolisian karena kegiatannya menjadi ajang taruhan serta sabung ayam ini menjadi ajang untuk menguji nyali dalam daya tempura ayam yang menjadi jago melawan ayam jago lainnya.¹⁴

Dalam kegiatan sabung ayam tersebut pada hakikatnya, Islam mengajarkan kepedulian terhadap binatang, sebagaimana tampak dalam kisah-kisah nabi terdahulu yang mencerminkan kasih sayang Islam terhadap makhluk tersebut. Sehingga dalam menyayangi dengan kepedulian terhadap binatang dilarang menyakiti binatang.

¹⁴ Idrus Ruslan, Dkk, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021, 31.

Dalam ajaran Islam dengan tegas melarang penyiksaan dan pemberian beban berlebihan terhadap binatang. Jika seekor binatang sedang menyusui dan memiliki anak, dilarang mengambil susunya secara berlebihan agar tidak membahayakan anaknya.

Salah satu bentuk hiburan yang digunakan oleh manusia adalah sabung binatang, dimana binatang yang diadu saling menyerang dan bertarung. Praktek ini dianggap sebagai kekejaman manusia terhadap binatang yang tidak memiliki akal seperti manusia. Meskipun binatang diciptakan oleh Allah untuk memberikan manfaat kepada manusia, seperti sebagai sumber pangan, bahan pakaian, dan penyedia susu, sehingga sebagian orang menyalahgunakan mereka.¹⁵

Selain penyiksaan binatang, masyarakat juga menyalahgunakan dalam melakukan sabung ayam tersebut dengan kegiatan perjudian. Perjudian merupakan sesuatu yang dianggap sebagai suatu bentuk gangguan sosial atau fenomena sosial yang dapat merugikan diri sendiri. Hal ini melibatkan pertarungan dengan mempertaruhkan nilai atau dianggap memiliki nilai, dengan pemahaman akan resiko dan harapan tertentu terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti permainan, pertandingan, perlombaan dan peristiwa yang hasilnya belum pasti. Dalam pertarungan perjudian bersifat untung-untungan dengan harapan mendapatkan keberuntungan.

¹⁵ Sherin Febriyanti, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung Di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomu Syariah*, Vol.6, No.2, Agustus 2020, 285.

Dengan demikian, perjudian dilihat secara hukum, perjudian adalah tindakan kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana dan seseorang mendapatkan konsekuensi hukum, bahkan dalam individu tersebut adalah seorang pekerja yang terlibat bermain judi akan dipecat dalam pekerjaannya. Dalam pandangan masyarakat umum sebagai tingkah laku yang tidak etis yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Dampak negatif perjudian ini juga mempunyai naluri dalam melakukan tindak kriminal sebagai berikut: pencurian, merampok bahkan bisa sampai melakukan pembunuhan.¹⁶

B. Perjudian

1. Pengertian

Kegiatan “judi” dan “perjudian” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “permainan yang mempertaruhkan sebagian hartanya berupa uang”. Perjudian merupakan suatu yang mempertaruhkan sebagian hartanya berupa uang sehingga dalam permainan judi dengan cara mebak yang berdasarkan kebetulan yang bertujuan mendapatkan keuntungan uang yang lebih besar dengan jumlah uang semula.¹⁷

Kartini Kartono menyatakan bahwa perjudian adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dimana individu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan kesadaran akan resiko dan harapan tertentu terkait dengan hasil

¹⁶ Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Lombok: CV Al Hikam Press, 2019), 30.

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.

peristiwa seperti permainan, pertandingan, dan kejadian yang tidak pasti. Sedangkan Dali Mutiara dalam penafsiran KUHP menjelaskan bahwa permainan judi harus diartikan secara menyeluruh, mencakup segala bentuk pertaruhan terkait dengan hasil kalah menang dalam pacuan kuda ataupun pertandingan lainnya, serta segala bentuk pertaruhan dalam perlombaan.¹⁸

Bagaimanapun perjudian dalam bentuk dan namanya pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dari segala sudut pandang aktivitas perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat yang lebih banyak membawa kerugian dibandingkan dengan manfaatnya. Ajaran Islam secara tegas melarang praktek perjudian dalam segala bentuknya, karena dapat merusak jiwa, merusak keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Menurut Syamsudin Adi Dzahabi judi diartikan sebagai suatu permainan atau undian yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang dengan konsekuensi kemenangan dan kerugian bagi para pelakunya.²⁰

2. Landasan hukum

Dalam hal ini judi sabung ayam dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan apapun sejenis perjudian karena mengandung kemudhorotan sehingga perbuatan tersebut perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Dalam Kata Sambutan Dzajuli: Hukum Pidana Islam-Fiqih Jinayah Untuk STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

²⁰ Syamsudin Adi Dzahabi, *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman, 1987), 148.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al-Maidah: 90).²¹

Demikian diatas menjelaskan tentang larangan bermain judi karena perjudian mengakibatkan dampak negatif dengan melibatkan lingkungan sekitarnya. Secara umum, dampak negatif perjudian mencakup mengganggu ketentraman dalam hubungan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi mengabaikan kewajibannya serta bisa mengabaikan tanggung jawab sebagai muslim yang meninggalkan kewajiban ibadah sholat dan puasa, dengan menjauhkan si penjudi dari kehidupan sosial normal, menyia-nyiakan waktu tanpa menghasilkan apapun, menjadi awal dari perilaku tercela lainnya seperti pencurian, dan terlibat dalam perkelahian semata-mata untuk mempertahankan kegiatan perjudiannya.²²

Dengan demikian, perjudian sabung ayam memiliki dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan moral bangsa. Hal ini mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 97.

²² Toto Adidarmo, *Akidah Akhlak*, (Semarang: Karya Toha Putera, 2015), 15.

selain itu, pengaruhnya terhadap anak-anak juga signifikan, karena dapat mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam judi sabung ayam.

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang larangan berjudi dan minuman khamr yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,” (QS Al-Baqarah: 219).²³

Dengan ayat diatas menyebutkan bahwa, Allah menyatakan perjudian (*maysir*) dianggap dosa besar karena berpotensi membahayakan dan kerugian dengan melebihi keuntungannya. Ayat tersebut menjadikan dasar dalam perjudian bahwa tindakan itu adalah haram. Oleh karena itu, judi mempunyai dampak negatif dalam kerusakan harta, kejahatan serta ancaman terhadap keyakinan seseorang dalam agama. Dengan hal ini adanya manfaat yang mungkin diperoleh di dunia sehingga dalam mendapatkan materi atau harta tanpa usaha yang jelas.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, (Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 27.

Suatu aktivitas tersebut Rosulullah sudah melarang kepada umatnya untuk tidak menyakiti manusia dan hewan. Tindakan menyakiti dapat dilakukan pada adu segala jenis hewan seperti adu cupang, adu ayam dan hewan lainnya. Larangan adu binatang ada pada hadist riwayat HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi sahabat dari Ibnu Abbas RA. Imam Bukhari. Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ
الْبَهَائِمِ

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang. (HR Abu dawud dan At Tirmidzi).”²⁴

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّيُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيلَامِ
الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي أَدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيسُ الْقُرُودِ
لِأَنَّ فِيهِ تَعْدِيًّا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَّاشُ بَيْنَ الدِّيَكَيْنِ وَالتَّطَاحُ بَيْنَ الْكَبْشَيْنِ

Artinya: “Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing.”²⁵

²⁴ Idrus Ruslan, dkk, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021, 32.

²⁵ Sherin Febriyanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung Di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomu Syariah*, Vol.6, No.2, Agustus 2020. 285.

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam melarang dengan menyiksa yang melebihi kemampuan binatang. Dalam perspektif Islam secara tegas melarang adu binatang karena hal ini tidak hanya berdampak pada kelalaian dalam beribadah kepada Allah, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam kegiatan sabung ayam maupun perjudian dalam melakukannya dianggap haram. Selain itu mengadu anjing dan sabung ayam adalah haram, maka perbuatan tersebut menyakiti dan menyiksa hewan yang tidak ada manfaatnya.

3. Macam-macam Perjudian

Dalam menjelaskan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1) terdapat sejumlah macam-macam perjudian antara lain:²⁶

- 1) Perjudian di Kasino terdiri dari:
 - a) Roulette
 - b) Blackjack
 - c) Bacarat
 - d) Creps
 - e) Keno
 - f) Tombala

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- g) Super Ping-pong
 - h) Lotto Fair
 - i) Satan
 - j) Paykyu
 - k) Slot Machine (Jackpot)
 - l) Ji Si Kie
 - m) Big Six Wheel
 - n) Chuc a Cluck
 - o) Lempas Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan
 - p) Yang berputar (Paseran)
 - q) Pachinko
 - r) Poker
 - s) TwentyOne
 - t) Hwa-Hwe
 - u) Kiu-Kiu
- 2) Perjudian di tempat keramaian dari perjudian terdiri dari:
- a) Lempat paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b) Lempas gelang
 - c) Lempat uang (coin)
 - d) Koin
 - e) Pancingan
 - f) Menebak sasaran yang tidak berputar
 - g) Lempas bola

- h) Adu ayam
 - i) Aduk kerbau
 - j) Adu kambing atau domba
 - k) Pacu kuda
 - l) Kerapan sapi
 - m) Pacu anjing
 - n) Hailai
 - o) Mayong/Macak
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan terdiri dari:
- a) Adu ayam
 - b) Adu sapi
 - c) Adu kerbau
 - d) Pacu kuda
 - e) Karapan sapi
 - f) Adu domba atau kambing
 - g) Adu burung merpati

Dalam penjelasan diatas dikatakan bahwa sabung ayam termasuk macam-macam perjudian, tetapi apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1).²⁷

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi sebenarnya berasal dari kata “*socius*” yang berarti teman dan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai bahasa Latin yaitu “*logos*”. Berdasarkan arti secara umum sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan, hubungan dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat sebagai kesatuan. Jadi, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sebagai hubungan interaksi dan kondisi manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pengertian sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi atau kondisi masyarakat.²⁸

Sosiologi hukum dalam sejarah pertama kali dikenal oleh seorang Italy yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari dasar pemikiran ahli tentang filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi. Saat ini sosiologi hukum sangat berkembang pesat dengan seiringnya waktu dengan menjelaskan tentang hukum positif yang berlaku serta bentuknya sering berubah-ubah menurut tempat dan waktu dengan pertolongan masyarakat. salah satu pemikiran ahli C.J.M Schuyt berpendapat sosiologi hukum merupakan menjelaskan tentang penyebab atau asal usul

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

²⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum “Penegakan Hukum, Realitas dan Nilai Moralitas”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

ketidakseimbangan antara aturan dalam masyarakat yang diharapkan dengan realitas keadaan masyarakat.²⁹

Sedangkan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mengeksplorasi atau memeriksa hubungan saling mempengaruhi antara hukum dengan berbagai fenomena sosial lainnya.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sosiologi hukum adalah suatu bidang ilmu yang berusaha menganalisis hukum dan penerapannya di masyarakat. istilah timbal balik menggambarkan saling keterkaitan antara hukum dan perilaku masyarakat, dimana perilaku sosial di pengaruhi oleh peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, aturan hukum yang diundangkan dalam suatu periode tertentu juga dipengaruhi oleh struktur dan pranata sosial dalam masyarakat. Secara keseluruhan aktivitas sosial masyarakat memberikan warna dalam pembentukan hukum.

Sosiologi hukum sebenarnya tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam pengertian dengan sosiologi hukum Islam. Keduanya fokus pada analisis dan penelitian tentang hubungan serta keterkaitan antara hukum sebagai norma dengan perilaku manusia dalam konteks hukum. Untuk memahami secara rinci berikut beberapa penjelasan dari pengertian sosiologi hukum Islam.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 2.

³⁰ Monatur Tampubolon, Abdul Hamid, dkk. *Sosiologi Hukum*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 106.

Sosiologi hukum Islam memiliki uraian menjadi tiga bagian kata dasar, yakni sosiologi, hukum dan Islam. Jika makna ketiga tersebut dipisah memiliki arti yang berbeda. Sosiologi hukum Islam bermakna sebagai kajian tentang fenomena hukum Islam dalam masyarakat dan gejala sosial yang muncul berdasarkan aturan hukum Islam secara normatif. Disimpulkan bahwa pengertian sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan norma hukum Islam.³¹

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan yang menempatkan teor-teori sosial sebagai pendekatan dalam implementasi hukum Islam. Dalam pandangan Cik Hasan Bisri sosiologi berperan untuk memahami struktur sosial masyarakat dan entitas kehidupannya.

Bani Syarif Maulana menjelaskan sosiologi hukum Islam sebagai metodologi penelitian hukum yang menekankan analisis empiris terhadap aspek gejala sosial dalam hukum Islam. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami keterkaitan antara hukum dan komunitas masyarakat. dengan menggunakan fakta-fakta hukum dari lapangan, dilakukan analisis untuk merangkum variable-variabel yang menjadi kesimpulan yang mendalam dan menyeluruh.

Keterkaitan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat tercermin dalam kesadaran umat Islam dalam

³¹ Monatur Tampubolon, Abdul Hamid, dkk. *Sosiologi Hukum*, 107.

menerapkan hukum Islam, sementara perubahan dalam hukum Islam pada setiap masa dan tempat disebabkan oleh dinamika perubahan dalam masyarakat.³²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris dalam konteks hukum Islam menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Sehingga pola pikir manusia dalam Islam memiliki dampak signifikan terhadap evolusi produk hukum Islam, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlakuan hukum tersebut.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial konteks hukum Islam bertujuan untuk memahami definisi sosial masyarakat. kelompok masyarakat dianggap sebagai gambaran yang merefleksikan dirinya sendiri. Sebagai contoh, perilaku dalam mewujudkan dari pemahaman dan interpretasi mereka terhadap aturan hukum Islam. Hukum Islam pada dasarnya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan empiris menjadi metode yang sesuai untuk mengevaluasi implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat. Dengan kata lain, hukum Islam dalam dimensi sosial perlu bersandar pada analisis historis dan sosiologis.

Dengan ini secara keseluruhan sosiologi hukum Islam menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi hukum-hukum Allah dapat dilakukan secara efektif dan bijak oleh masyarakat. Sehingga sebagian besar dirumuskan dalam format

³² Monatur Tampubolon, Abdul Hamid, dkk. *Sosiologi Hukum*, 108.

umum untuk memudahkan manusia dalam menentukan ‘hukum baru’ sesuai dengan kebutuhan mereka.³³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup pola perilaku hukum manusia, perilaku manusia dan hukum sebagai ekspresi dari kelompok sosial masyarakat, dan interaksi timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya sebagai bentuk pengaruh antara satu dan lainnya.

Dalam catatan sejarah pemikiran hukum Islam diketahui bahwa hukum Islam dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor seperti tempat, waktu, budaya dan perubahan pola perilaku masyarakat. perubahan ini sering kali terkait dengan fenomena perubahan sosial, yang menjadi alat pengaruh terhadap evolusi pemikiran hukum Islam. Keragaman budaya dan perubahan sosial di berbagai kumpulan di wilayah kekuasaan Islam menciptakan perbedaan ulama yang pada akhirnya membentuk berbagai mazhab fikih.

Hukum Islam tidak hanya berperan sebagai aturan hukum tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai panduan perilaku manusia dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan, hukum Islam bersumber Al Qur’an dan Sunnah. Maka aturannya adalah perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran Islam dan setiap

³³ Monatur Tampubolon, Abdul Hamid, dkk. *Sosiologi Hukum*, 109-110.

aturan dalam hukum Islam harus mampu menanggapi masalah-masalah dengan solusi yang bermanfaat.

Sosiologi hukum Islam ini sebagai cabang ilmu yang relatif baru yang mempunyai tujuan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan saling memengaruhi antara perubahan hukum dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kegunaan ilmu ini tidak hanya terbatas pada bidang hukumnya saja melainkan juga mencakup aspek hukum Islam yang terlaksana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (*living law*).

Dalam perkembangannya pemikiran hukum Islam dapat memanfaatkan pendekatan keilmuan baru diluar lingkungan Islam seperti pendekatan ilmu-ilmu sosial. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas bidang kajian agama yang dipahami secara proporsional dan komprehensif ketika dilihat melalui sudut pandang ilmu-ilmu sosial. Dan jugabertujuan untuk menanggapi status hukum dan menyelesaikan berbagai masalah sosial di masyarakat.

Dalam konteks kajian Islam secara umum, hukum Islam dapat dianggap sebagai perwujudan dari gejala sosial yang ada. Salah satu contoh gejala sosial dalam konteks hukum adalah interaksi sesama muslim dan masyarakat yang berbeda agama. Lingkup kajian melibatkan evaluasi terhadap implementasi hukum dalam masyarakat beserta efektifitasnya dan dampak terhadap perkembangan pemikiran hukum dan masyarakat, sejarah

perkembangan hukum, masalah kesadaran hukum, serta hubungan relasional antara masalah sosial dan hukum.³⁴

Adapun ruang lingkup menurut M. Atho' Mudzhar yang melibatkan masalah-masalah seperti di bawah ini:³⁵

1. Pengaruh hukum Islam terhadap perilaku hukum Islam di masyarakat.
2. Pengaruh perubahan sosial dan perkembangan masyarakat terhadap khazanah pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama di kalangan masyarakat.
4. Skema interaksi masyarakat dalam konteks hukum Islam.
5. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

D. Teori Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*)

Dalam kesadaran hukum mempunyai kesadaran yang ada pada setiap pola pikir manusia tentang hukum itu apa atau apa itu hukum. Suatu aspek dalam kehidupan batin kita yang membedakan antara tindakan yang sesuai dengan hukum dan yang tidak. Yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya tidak. Kesadaran hukum adalah suatu konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia mengenai keselarasan hukum sering dikaitkan dengan keataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Hal ini

³⁴ Monatur Tampubolon, Abdul Hamid, dkk. *Sosiologi Hukum*, 110-113

³⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mundzhar)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 297-298.

mencakup pemahaman nilai-nilai yang melekat pada manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.³⁶

Perlu diingat bahwa kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Jika perasaan hukum merupakan penilaian yang timbul secara spontan, kesadaran hukum merupakan penilaian yang diterima tidak langsung melalui pemikiran rasional dan argumentasi. Seringkali, kesadaran hukum hukum dirumuskan sebagai hasil perasaan hukum dalam masyarakat. oleh karena itu, kesadaran hukum bukan hanya produk pertimbangan rasional, tetapi juga berkembang di bawah pengaruh berbagai faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada empat golongan kesadaran hukum, yaitu:³⁸

- a. Pengetahuan hukum merupakan pada kesadaran seseorang tentang penataan hukum terhadap perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan yang diatur oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Pemahaman hukum merupakan kesadaran yang melibatkan pengetahuan dan interpretasi masyarakat terhadap aturan-aturan tertentu, contohnya, pemahaman yang benar tentang hakikat dan signifikansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16

³⁶ Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 26.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), 145.

³⁸ Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, 170.

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Sikap hukum merupakan kesadaran hukum dalam individu untuk melakukan evaluasi khusus terhadap hukum.
- d. Pola perilaku hukum merupakan kesadaran hukum dalam masyarakat yang mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat mempunyai hubungan dekat dengan penegak hukum, masyarakat dan lain sebagainya. Sebagaimana Soerjono Soekanto berpendapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:³⁹

- a. Faktor hukum itu sendiri ialah terbatas pada peraturan undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, hal ini melibatkan para pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni memberikan dukungan dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, mencakup lingkungan yang dimana hukum itu diterapkan dan juga diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berasal dari kreasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

E. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Obedience*)

Dalam konteks kepatuhan ini berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat dan nurut. Dalam konteks hukum, kepatuhan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

mencerminkan ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan seseorang terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum menggambarkan kondisi dimana seseorang patuh terhadap suatu peraturan yang tertulis. Hal ini menunjukkan ketaatan hukum terutama pada hukum yang diuraikan dalam bentuk tertulis. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran individu.

Dalam suatu undang-undang dapat memenuhi persyaratan formal atau memiliki kekuatan secara yuridis, belum tentu diterima dalam masyarakat secara sosiologis, hal ini menggambarkan kekuatan berlaku secara sosiologis. Ada juga kekuatan berlaku yang dikenal sebagai filosofis *rechtsgeltung*, yaitu ketika undang-undang tersebut memiliki ketiga kekuatan yang berlaku sekaligus.⁴⁰

Adapun keterangan menurut H.C. Kelman, ada tiga faktor yang membedakan masalah hukum yang menyebabkan masyarakat patuh dengan hukum yaitu:⁴¹

- a. *Compliance* merupakan ketaatan yang didasarkan pada harapan akan imbalan atau sanksi terhadap yang melanggar hukum yang berlaku. Sehingga melibatkan pengawasam ketat terhadap norma hukum.
- b. *Indentification* merupakan ketaatan dalam menjaga nama baik dalam menjaga keanggotaan kelompok serta menjaga hubungan

⁴⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum "Penegakan Hukum, Realitas dan Nilai Moralitas"*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 195.

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), 221-222

baik dengan mereka yang berwenang yang menerapkan norma hukum tersebut.

- c. *Internalization* merupakan sesuatu individu yang mematuhi norma-norma hukum karena ketaatan intrinsiknya yang memiliki imbalan, dan isinya sesuai dengan nilai-nilai sebagai individu.

Kepatuhan merupakan sikap aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Setelah menyadari, bahwa individu akan tergerak untuk menentukan sikap dalam bertindak. Dasar kepatuhan melibatkan pendidikan, kebiasaan, pemahaman manfaat, dan identifikasi dengan kelompok. Oleh karena itu, dengan pendidikan dan lain sebagainya seseorang akan bersedia patuh. Maka dari itu, mengetahui bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia menjadi langkah awal, dan setelah menyadari manfaatnya, seseorang akan menentukan sikap untuk mematuhi.

Adapun dasar-dasar dalam kepatuhan hukum menurut Bierstedt dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

- a. *Introduction* merupakan secara individu akan mematuhi hukum di indoktrinasi untuk bertindak atau tidak bertindak. Proses sosialisasikan menjadi sangat penting agar orang yang mengetahui dan mematuhi norma yang berlaku.

⁴² Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, 224-225.

- b. *Habituation* merupakan sesuatu yang mematuhi norma yang berlaku telah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari tingkah laku sehari-hari.
- c. *Utility* merupakan menyadari bahwa norma itu dalam kehidupan menjadikan bermanfaat, berkehidupan yang sesuai dan teratur. Oleh karena itu, mematuhi norma kehidupan langkah yang diperlukan.
- d. *Group identification* merupakan kepatuhan terhadap norma, menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi diri dalam kelompok masyarakat.

Ada beberapa sosiologi hukum yang mempunyai teori-teori tentang kepatuhan hukum dalam dua bentuk sebagai berikut:⁴³

- a. Teori Paksaan (*dwang theory*): Max Weber beranggapan bahwa penguasa memiliki sarana untuk memaksa orang agar patuh terhadap hukum, karena penguasa dapat memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak patuh terhadap hukum.
- b. Teori Konsensus (*consensus theory*): Ehrlich menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus didasarkan pada kesepakatan masyarakat dalam merumuskan aturan sebagai legalitas dalam menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa perkembangan hukum tidak hanya terletak pada kekuasaan legislatif atau yudikatif, tetapi juga melibatkan

⁴³ Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 192.

partisipasi masyarakat sebagai dari konsensus hukum yang menjadi dasar panutan sebagai pedoman norma.